

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT (PMMB)**

No : 2669/B/HK.01.02/03/SP/2019

No : 5842 /SM.110/I.6/12/2019

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (13 - 12 - 2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. NANANG TEGUH S.** : General Manager Sumber Daya Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berdasarkan Surat Kuasa No. 0017/NK.03.02/03/KS/2019 tanggal 14 Februari 2019, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

- 2. YULIANA KANSRINI** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, berkedudukan di Medan beralamat di Jalan Binjai KM 10 Medan Tromol Pos 18 Medan.
Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi yang dimiliki guna melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian unggul, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama terkait program magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA : 

Halaman 1 dari 8

PIHAK PERTAMA : 

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Informasi Rahasia adalah semua data/informasi/keterangan/dokumentasi atau data personal PIHAK PERTAMA beserta karyawan, nasabah, klien, investor, rekanan atau pemasok yang diungkap kepada PIHAK KEDUA termasuk Mahasiswa Peserta Magang baik yang komersial, keuangan, teknikal, rencana bisnis, informasi pasar, kebijakan harga, seluruh program computer, proses-proses perangkat lunak, sistem penulisan, keterampilan atau ide-ide teknis dan algoritma, sistem dokumentasi, laporan-laporan rahasia, surat-menyurat dan materi atau informasi lainnya yang teridentifikasi secara tertulis sebagai sesuatu hal yang berhak milik atau rahasia atau lainnya (baik secara lisan maupun tulisan, dapat dibaca dengan mesin atau dalam bentuk lainnya) dan materi lain (baik direkam secara elektronik, secara tertulis atau lainnya). Termasuk dalam Informasi Rahasia jika dinyatakan sebagai rahasia atau suatu hal yang dirahasiakan, atau jika PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk melindunginya terhadap pengungkapan yang tidak dibatasi atau penggunaan kompetitif atau jika telah dinyatakan sebagai demikian.
- b. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB), selanjutnya disebut sebagai Program, adalah program pelatihan kerja yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/ekspert yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari suatu keahlian/formasi jabatan dibidang industri pupuk dengan mengacu Standar Kompetensi Industri Pupuk yang berlaku dan/atau peraturan yang berlaku di internal PIHAK PERTAMA.
- c. Sertifikasi Industri diberikan kepada Mahasiswa Peserta Magang yang telah menyelesaikan project yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA selama masa program Program.
- d. Mahasiswa Peserta Magang adalah peserta Program yang merupakan mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah diseleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi Mahasiswa Peserta Magang dibidang industri pupuk agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini sebatas pada pengayaan dan peningkatan kompetensi untuk bidang industri pupuk dengan mengacu pada Standar yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Program diikuti oleh mahasiswa jurusan Teknik/Non Teknik yang telah memenuhi persyaratan, dengan tahapan kegiatan program sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan penyelarasan Kurikulum & Silabus Pembelajaran & Praktek Kerja Lapangan (Magang) untuk bidang industri pupuk;
 - b. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus ;
 - c. Praktek kerja lapangan (magang) di unit operasional PIHAK PERTAMA yang ditunjuk;

Pasal 3
MEKANISME KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan Program bagi Mahasiswa Peserta Magang yang merupakan mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan Program bagi Mahasiswa Peserta Magang.
- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan Mahasiswa Peserta Magang yang telah dilakukan proses seleksi oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA : *Mj*.../...

Halaman 2 dari 8

PIHAK PERTAMA : *Sj*.../...

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menentukan jumlah Mahasiswa Peserta Magang;
 - b. Mengatur penempatan Mahasiswa Peserta Magang;
 - c. Menerima Mahasiswa Peserta Magang yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan wawancara dalam pelaksanaan seleksi di lingkungan PIHAK KEDUA (apabila diperlukan);
 - e. Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasana pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan) sesuai ketentuan Perjanjian ini;
 - f. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Mahasiswa Peserta Magang;
 - g. Dapat menyediakan BPJS Ketenaga Kerjaan bagi Mahasiswa Peserta Magang yang sudah terseleksi;
 - h. Menyediakan biaya kepada Mahasiswa Peserta Magang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
 - i. Menyiapkan *mentor* dan *co-mentor* selama proses Program tersebut dilaksanakan;
 - j. Memberikan fasilitas pelatihan dan magang sesuai ketentuan Perjanjian ini;
 - k. Mengevaluasi Mahasiswa Peserta Magang untuk mendapatkan sertifikat Industri.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memastikan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan Perjanjian ini berjalan sesuai permintaan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Melakukan seleksi terhadap calon peserta magang sebelum diusulkan kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Mengirimkan Mahasiswa Peserta Magang dengan jumlah sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
 - d. Apabila Mahasiswa Peserta Magang mengundurkan diri sebelum jangka waktu pelaksanaan Program berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti dengan Mahasiswa Peserta Magang baru dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan Program sampai jangka waktunya selesai paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA PESERTA MAGANG

- (1) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada PIHAK KEDUA terkait:
 - a. Syarat-syarat usulan daftar calon Mahasiswa Peserta Magang.
 - b. Jadwal usulan daftar calon Mahasiswa Peserta Magang.
 - c. Hasil seleksi calon Mahasiswa Peserta Magang yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK PERTAMA memberikan kuota yang jumlahnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebelum PIHAK KEDUA melakukan proses seleksi.
- (2) Calon Mahasiswa Peserta Magang yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Program bagi setiap Mahasiswa Peserta Magang adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan mulai pertama kali mengikuti Program yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Setiap Mahasiswa Peserta Magang dinyatakan sudah menyelesaikan keikutsertaannya dalam Program apabila PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan telah mengikuti seluruh rangkaian Program dan Mahasiswa Peserta Magang tersebut telah menyelesaikan project yang diberikan.

Pasal 7

BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA menanggung biaya yang terdiri dari
 - a. Biaya pelaksanaan Program sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
 - b. Uang makan dan uang saku yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp.2.000.000,00/bulan (dua juta Rupiah per bulan) selama mengikuti Program.
 - c. biaya tunjangan operasional/ bantuan biaya transportasi dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 250.000,00/bulan (dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan).
- (2) Apabila Mahasiswa Peserta Magang selama Program menjalani Dinas diluar wilayah penempatan Magang, PIHAK PERTAMA akan memberikan uang kompensasi yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila Mahasiswa Peserta Magang tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri atau sebab lain dalam masa berlaku Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program dan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini kepada Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran biaya lain kepada Mahasiswa Peserta Magang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan diberikan langsung kepada Mahasiswa Peserta Magang yang bersangkutan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian maupun pengakhiran/ keputusan lebih awal, maka hal ini tidak membebaskan masing-masing untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian yang belum diselesaikan sampai dengan berakhir/diputusnya Perjanjian.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, yaitu gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir atau bencana alam lainnya, huru-hara, perang, pemogokan umum yang bukan kesalahan PIHAK KEDUA, peraturan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang mengakibatkan kegoncangan ekonomi, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure maka PIHAK dari yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti-bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena Force Majeure, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure menganggap tidak terjadi Force Majeure.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Force Majeure, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama waktu Force Majeure tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang terkena Force Majeure harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Force Majeure.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan menerapkan tingkat pen jagaan Informasi Rahasia yang sepatutnya, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung dari PERTAMA dan tidak akan mengungkapkannya kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK KEDUA atau sesuai dengan perintah yang dikeluarkan pengadilan yang berwenang atau oleh instansi berwenang lainnya atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA juga setuju untuk tidak menggandakan, menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain yang bukan merupakan mitra, agen, direktur, petugas atau karyawan dari PIHAK KEDUA, atas setiap informasi, dokumen-dokumen, data, perjanjian-perjanjian, surat-surat, akta-akta, aplikasi, yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Saat PIHAK KEDUA menerima permintaan untuk mengungkapkan setiap Informasi Rahasia atas perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang, PIHAK KEDUA akan, sepanjang pada lingkup yang diijinkan oleh hukum :
 - a. segera memberitahukan PIHAK PERTAMA;
 - b. berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA untuk mengambil langkah-langkah untuk menolak atau mempersempit cakupan permintaan tersebut, dan
 - c. jika pengungkapan diperintahkan secara sah atau dipertimbangkan dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA akan bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA, sejauh disetujui pada waktu tersebut, dalam setiap tindakan yang diambil untuk mendapatkan perintah atau jaminan lainnya bahwa perlakuan rahasia akan diterapkan atas bagian dari Informasi Rahasia terkait.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA untuk menjaga rahasia setiap Informasi Rahasia dalam Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap mengikat dan berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (5) Hal-hal berikut tidak termasuk dalam Informasi Rahasia adalah:

- a. informasi yang telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk Informasi Rahasia yang diterima dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian;
- b. informasi yang telah menjadi milik umum selain hasil pengungkapan yang tidak sah oleh PIHAK KEDUA;
- c. informasi yang tidak didapatkan dari PIHAK PERTAMA atau orang-orang yang diketahui oleh PIHAK KEDUA berada dalam pelanggaran kewajiban kerahasiaan;
- d. informasi yang semata-mata dikembangkan sendiri oleh PIHAK KEDUA dan tidak berada dalam pelanggaran setiap kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi berupa surat teguran hingga pemutusan Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA lalai atau melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan Program yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan atau memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. **PT PETROKIMIA GRESIK**

Up.

Manager Pengembangan SDM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin
Gresik – Jawa Timur, 61119

Telepon : 031 – 3982200 ext. 2424

Faksimile : 031 – 3977332

e-mail : diklat@petrokimia-gresik.com

b. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

Up.

Direktur Polbangtan Medan

Alamat : Jl. Binjai KM 10 Tromol Pos 18 Medan

Telepon : 061-8451544

Faksimile : 061-8446669

e-mail : info@polbangtan.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK.


Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan tidak ada kesepakatan, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lain, baik lisan maupun tertulis, tersurat maupun tersirat, selain dari yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Adendum terhadap Perjanjian yang merupakan satu PERTAMAan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini, hal mana akan ditetapkan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya mengikat PARA PIHAK terbatas pada hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai ikatan/jaminan yang berkaitan dengan hal-hal diluar Perjanjian ini, dan oleh karenanya setelah Mahasiswa Peserta Magang PIHAK KEDUA menyelesaikan Program maka Mahasiswa Peserta Magang bebas untuk mencari kesempatan kerja sesuai kehendak Mahasiswa Peserta Magang dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mempekerjakan Mahasiswa Peserta Magang PIHAK KEDUA di perusahaan PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian terhadap salah satu PIHAK yang tidak dapat diatasi, maka PIHAK yang mengalaminya dapat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.
- (6) Perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia.
- (7) Perjanjian ini bersifat tidak eksklusif dan tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk melakukan diskusi mengenai atau melaksanakan kerjasama yang sejenis dengan pihak lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MEDAN


YULIANA KANSRINI
Direktur



PIHAK PERTAMA
PT PETROKIMIA GRESIK



NANANG TEGUH S.
General Manager Sumber Daya Manusia